



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN KANDANGSAPI**

Jalan Letjen R Suprpto II Nomor 11 Telp . (0343) 424156 PASURUAN

**SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN KANDANGSAPI
NOMOR : 188/ 29 /423.404.11/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) "MEKAR PUCUK"
KELURAHAN KANDANGSAPI
KECAMATAN PANGGUNGREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KANDANGSAPI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Kelurahan KandangSapi, maka perlu terbentuknya usaha mikro atau makro untuk masyarakat melalui berbagai sektor bidang usaha.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dalam point (a), pemerintah Kelurahan KandangSapi memberikan kesempatan bagi masyarakat dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mengembangkan usaha mikro atau makro didalam lingkup Kelurahan KandangSapi. Tujuan dari kesempatan ini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan dan untuk meningkatkan kualitas taraf kesejahteraan masyarakat Kelurahan KandangSapi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada poin sebelumnya diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah KandangSapi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Peraturan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611).

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
5. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan.
6. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memutuskan Dan mengesahkan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) "Mekar Pucuk" Kelurahan Kandang sapi, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.
- Kedua : Menetapkan dan mengesahkan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai struktur Pengurusan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) "Mekar Pucuk" Kelurahan Kandang sapi, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan Tahun 2024.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 3 Juni 2024

Surah Kandang sapi

WASUKI, S. Kep. Ners, MM

Penata TK.I

NIP. 19710408 199312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Camat Panggungrejo
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
3. Peringgal

Lampiran I Surat Keputusan Lurah Kandang sapi

Tentang : Penetapan dan Pengesahan Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE) "Mekar Pucuk" Kelurahan Kandang sapi, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan

Nomor : 188/29 /423.404.11/2024

Tanggal : 3 Juni 2024

Susunan pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE) "Mekar Pucuk"

NAMA LENGKAP	JABATAN
LURAH DAN KETUA TP PKK	PEMBINA
KETUA RW DAN KETUA PKK RW	PENANGGUNG JAWAB
FARID WIDIYANTO	KETUA
INEKE	WAKIL KETUA / SEKRETARIS
NINIK	BENDAHARA
SEKSI :	
1. TITIK CINTIA	SEKSI PENGOLAHAN
2. SETI JANINGSIH	SEKSI PEMASARAN
3. JONO SETIAWAN	SEKSI IT & DOKUMENTASI
4. ULFA	SEKSI SARANA PRASARANA
ANGGOTA:	
1. 15 DASA WISMA SE-KELURAHAN KANDANGSAPI	
2. PKL JAGALAN JAYA	
PENDAMPING:	
1. NUR HARIJANTO	PSM
2. YOPIE POERNOMO	IPSM



Lurah Kandang sapi

WASUKI, S. Kep. Ners, MM

Penata TK.I

NIP. 19710408 199312 1 001